



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 36 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAK JALAN SEHAT
MENUJU PEMILU JUJUR DAN ADIL
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka sosialisasi tahapan pemilu dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2014, KPU Kabupaten Majalengka akan menyelenggarakan kegiatan gerak jalan sehat satu tahun menyongsong pemilu 2014 dengan tema jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil ;
b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana pertimbangan huruf a di atas, perlu dibentuk Panitia Gerak Jalan Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan** : 1. Surat KPU Nomor 148/KPU/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2657150/2013 Revisi 01 tanggal 19 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAK JALAN SEHAT MENUJU PEMILU JUJUR DAN ADIL DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA.
- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Gerak Jalan Sehat Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU, yaitu :
a. melakukan rapat internal berkaitan dengan kegiatan gerak jalan sehat ;
b. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait ;
c. melakukan survey rute pelaksanaan kegiatan ;
d. menyiapkan akomodasi, peralatan dan perlengkapan berkaitan dengan kegiatan gerak jalan ;
e. melakukan/melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan gerak jalan sehat ;
f. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua KPU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA- 076.01.2657150/2013 Revisi 01 tanggal 19 Maret 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 April 2013

KETUA,


SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 36 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 2 April 2013
Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA GERAK JALAN SEHAT MENUJU PEMILU
JUJUR DAN ADIL DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN
PANITIA KEGIATAN GERAK JALAN SEHAT**

Penanggungjawab : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

Ketua : DENI HERDIANA, S.IP. (Anggota KPU)

Sekretaris : MUCH. WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)

Anggota :
1. DRS. NASIHIN (Anggota KPU)
2. DR. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
3. MEME AHMAD SANUSI, ST. (Anggota KPU)
4. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kasubag Hukum)
5. MOH.HASAN SUKUR, S.Sos. (Kasubag Umum)
6. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubag Tekgar)
7. SUDINTA R.HERDIANA,S.Sos. (Kasubag Program&Data)
8. UTE KUSMAN GUMANTI (Pelaksana)
9. HALIAH, S.Sos. (Pelaksana)
10. 11.AGUS BUDI SANTOSO (Pelaksana)
11.YEDI ARIF RIADI (Pelaksana)
12. ADISO H. PRIATNA, SE. (Pelaksana)

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag